

ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BOGOR**ANALYSIS OF ZAKAT ACCOUNTING AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS BASED ON PSAK NO. 109 AT THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY OF BOGOR CITY****A.T. Munawir¹, A. Budi Setiawan^{2a}, Susy Hambani³, Warizal⁴**

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: ahmad.tubagusmunawir@unida.ac.id

^{2a}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: ade.budi.setiawan@unida.ac.id

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: susy.hambani@unida.ac.id

⁴Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: Warizal@unida.ac.id

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.109 is a Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Accounting Association (IAI). PSAK No. 109 regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure in zakat accounting. This study aims to find out how the zakat accounting financial reports and the distribution of zakat funds at BAZNAS Bogor City are in accordance with PSAK No. 109. This research uses a case study approach. The data analysis method in this research uses comparative descriptive method. The results of this study conclude that the accounting treatment of zakat of BAZNAS Bogor City is not fully in accordance with PSAK No. 109 because there are still discrepancies, especially in the presentation and disclosure in the financial statements.

Key words: Amil zakat Institutions, Financial Report, PSAK No. 109, Zakat Accounting

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK No. 109 ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam akuntansi zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Laporan Keuangan akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bogor apakah telah sesuai dengan PSAK No.109. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Kota Bogor belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK No. 109 karena masih terdapat ketidaksesuaian terutama dalam penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, Laporan Keuangan, Lembaga Amil Zakat, PSAK No. 109

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang warganya mayoritas umat muslim. Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam menyebabkan semakin banyaknya umat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam hal sosial ekonomi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat adalah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu negara. Allah SWT Berfirman yang Artinya: *“pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”* (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Zakat menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam dan zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam Islam. Menurut PSAK No. 109 (IAI 2011:5) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor adalah sebuah lembaga sosial keagamaan yang konsen dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan sedekah. Pengelolaan zakat di Kota Bogor dimulai pada tahun 1974 merujuk pada KEPPRES No 07/POIN/10/1968 dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS Kota Bogor) dibawah pengelolaan pemerintah. BAZNAS Kota Bogor tunduk kepada aturan Syariah Islam, dimana setiap dana zakat wajib disalurkan sesuai asnaf yaitu berupa orang sebagai penerima manfaatnya. Manajemen BAZNAS Kota Bogor berusaha untuk memperbaiki layanan pendistribusian zakat kepada mustahik, dengan tujuan agar distribusi dana zakat bisa optimal, merata, dan lebih memberikan manfaat

sesuai peraturan. Berikut adalah jumlah penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bogor tahun 2017-2021 berbasis asnaf penerima manfaat.

Tabel 1. Penyaluran Dana zakat Berbasis Asnaf Baznas Kota Bogor

Asnaf	2017	2018	2019	2020	2021
Fakir miskin	4.355.839.909	2.415.079.670	3.657.747.450	2.381.347.930	3.665.046.103
Fisabilillah	58.320.000	1.077.910.625	230.438.368	651.078.318	806.367.626
Gharimin	4.000.000	9.050.000	2.600.000	74.919.550	30.450.000
Ibnu Sabil	12.045.000	16.759.000	9.899.400	13.808.000	36.833.000
Riqab					
Mualaf		2.000.000		1.150.000	1.000.000
Amil	800.145.704	564.998.107	848.625.890	760.490.705	842.274.201
Total	5.230.350.613	4.085.797.402	4.749.311.108	3.882.794.503	5.381.970.930

Sumber: BAZNAS Kota Bogor, 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat penyaluran terbesar untuk asnaf fakir miskin, hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kota Bogor yang memiliki pendapatan UMP sehingga BAZNAS Kota Bogor berusaha membantu untuk dapat menanggulangi kesejahteraan masyarakat melalui program-program kasuistik baik itu dibidang kesehatan, kemandirian, ataupun pendidikan.

BAZNAS Kota Bogor sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional, terus berupaya kebermanfaatannya dalam mengelola zakat di seluruh Indonesia khususnya di Kota Bogor. Dalam pengelolaan zakat perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memberikan rasa percaya pada para muzakki bahwa dana zakat yang dipercayakan telah tersalurkan dengan baik sehingga muzakki akan terus membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan sebagai bentuk pertanggung jawaban serta keterbukaan kepada publik dari lembaga. Transparansi dan akuntabilitas juga dapat berpengaruh kepada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga semakin transparan dan akuntabel sebuah lembaga akan dapat memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak

yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal untuk digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat di syaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus standar akuntansi yang digunakan (Badrof: 2014).

Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK 109 tentang akuntansi zakat, merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat yang di dalamnya termuat definisi-definisi mengenai elemen-elemen dalam PSAK 109, pengakuan dana zakat yang mana pengakuan keputusan zakat apakah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengukuran setelah pengakuan awal dimana penilaian pengurangan atau kerugian akibat hal diluar dugaan akan diukur ini, penyajian dana zakat atau penyaluran dana zakat yang telah diakui dan diukur sesuai kebijakan syariah, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat. PSAK 109 tentang akuntansi zakat merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan sehingga PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Hal ini seperti diungkap dalam beberapa penelitian diantaranya penelitian Khadijah (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Majane tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dana pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat. Penelitian lainnya Ritonga (2017) menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatra Utara belum menyajikan secara informatif laporan keuangannya penyebabnya adalah bahwa pencatatan akuntansi zakat belum menerapkan PSAK NO. 109.

Penelitian lainnya Saputri (2019) menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

MATERI DAN METODE

Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata *Accountancy* atau *Accounting* yang dalam bahasa indonesia berarti sebuah aktivitas dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat, mengelola ataupun menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan maupun transaksi lainnya sehingga dapat

mudah dipahami dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*, akuntansi merupakan sebagai seni pencatat, penggolongan dan pengikhtisaran dan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat finansial termasuk menafsirkan hasilnya. *American Accounting Association (AAA)* berpendapat bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi seputar aktivitas finansial untuk kemungkinan adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas bagi semua yang akan menggunakan informasi tersebut.

Menurut Weygandt et al., (2019), akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan. Eddy dan Sunarno (2021) mengungkapkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan.

Zakat

Zakat memiliki kata dasar "*zaka*" yaitu berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah, zakat adalah sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (haul-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) (Qodariah Barkah et al., 2020). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109,

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Heriyati, 2020).

Akuntansi Zakat

Hadijah (2019) mendefinisikan akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurements*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nishab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Susilowati (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam membuat akuntansi zakat seorang akuntan zakat atau amil zakat dapat memperhatikan dan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar bagi pelaku akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuatan laporan keuangan dan unsur-unsur akuntansi yang disusun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntan zakat untuk memastikan penempatan unsur-unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK Nomor 109 akuntansi zakat dan infaq/shadaqoh.

PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqoh yang memuat unsur-unsur dan penyusunan laporan keuangan zakat dan infaq/shadaqoh. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan fungsinya, tetapi setiap

Lembaga Amil Zakat pasti memiliki perbedaan perihal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqoh. Adapun tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting dan Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109

PSAK No. 109 berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan pengertian:

1. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan atas pengukuhnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari: Fakir, Miskin, Riqob, orang yang terlilit hutang (*Ghorim*), mualaf, *fisabilillah*, orang yang dalam perjalanan (*musafir*).
6. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
7. *Nishab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu jenis penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap individu yang terkait oleh waktu dan aktivitas. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu kejadian yang berlangsung saat ini, serta intraksi lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya (Sugiyono, 2020)

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dengan jenis deskriptif dapat menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara maupun studi kasus (Sugiyono, 2020). Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Metode komparatif adalah metode yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu berbeda (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini penulis membandingkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infaq/shadaqah yang diterapkan pada BAZNAS Kota Bogor dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Bogor menerima pembayaran zakat dari muzakki dimana zakat yang diterima diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk aset non kas penentuan aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Dari

zakat yang diterima tidak seluruhnya diakui sebagai dana zakat tapi terdapat juga bagian dari dana zakat yang diakui sebagai dana amil.

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian. Berikut dapat digambarkan tentang Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, terdapat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Bogor 2017 - 2021

Laporan Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
Aset					
Aset Lancar	Rp 1.284.759.205	Rp 1.525.361.369	Rp 638.789.339	Rp 810.191.323	Rp 921.062.541
Aset Tetap	Rp 569.305.607	Rp 636.276.721	Rp 332.594.571	Rp 232.112.774	Rp 371.631.112
Aset Kelolaan	Rp 376.993.500	Rp 322.175.878	Rp 266.169.200	Rp 226.196.100	Rp 386.088.500
Total Aset	Rp 2.231.058.312	Rp 2.483.813.968	Rp 1.237.553.110	Rp 1.268.500.197	Rp 1.678.782.153
Liabilitas dan Saldo Dana					
Liabilitas Jangka Pendek	Rp 1.608.100	Rp 1.608.100	Rp 104.151.871	Rp 50.128.359	Rp 533.660.051
Saldo Dana	Rp 2.229.450.212	Rp 2.482.205.869	Rp 1.133.401.239	Rp 1.218.371.838	Rp 1.145.122.102
Total Liabilitas Dan Saldo Dana	Rp 2.231.058.312	Rp 2.483.813.969	Rp 1.237.553.110	Rp 1.268.500.197	Rp 1.678.782.153

Sumber : Data Diolah (2023)

Tabel 3. Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kota Bogor 2017 – 2021

Laporan Perubahan Dana Zakat	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Awal Tahun	Rp 2.653.862.161	Rp 1.918.740.810	Rp 2.380.828.173	Rp 2.901.259.610	Rp 3.747.663.401
Penerimaan	Rp 4.220.257.611	Rp 4.527.824.461	Rp 5.098.294.621	Rp 4.429.822.318	Rp 6.216.691.116
Penyaluran	Rp 4.955.378.961	Rp 4.065.737.099	Rp 4.577.863.184	Rp 3.583.415.527	Rp 4.890.874.081
Saldo Akhir Tahun	Rp 1.918.740.810	Rp 2.380.828.173	Rp 2.901.259.610	Rp 3.747.663.401	Rp 5.073.480.436

Sumber : Data Diolah (2023)

Analisis Perlakuan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Bogor

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan dalam implementasi akuntansi zakat maka digunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a. Analisis Pengakuan Awal

Dari deskripsi tentang laporan perubahan dana tahun 2017- 2021 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Kota Bogor mengakui dana zakat, infak/sedekah ketika menerima uang dari muzakki, dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat. Pada dana non halal BAZNAS Kota Bogor tidak diakui karena menurut kebijakan amil penerimaan dana non halal lebih baik dilakukan penyaluran langsung dalam bentuk barang sehingga kas dana

non halal akan terus kosong karena tidak ada pengakuan dana non halal.

b. Analisis Pengukuran

Dana zakat tabel laporan perubahan dana BAZNAS Kota Bogor mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan. BAZNAS tidak menerima aset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode-metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. PSAK No.109 (IAI, 2008:15) jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

c. Analisis Penyajian

Bahwa BAZNAS Kota Bogor menyajikan laporan perubahan dana zakat, non zakat terpisah dengan laporan posisi keuangan dan didalam laporan tersebut tidak terdapat bagian amil atas dana amil dari penerimaan dana zakat. PSAK No. 109 (IAI, 2008:34) menyatakan bahwa amil menyajikan dana zakat dan dana amil disajikan secara terpisah dengan laporan posisi keuangan dan dana amil adalah bagian amil atas dana zakat serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

d. Pengungkapan

Dalam laporan keuangan yang di buat, BAZNAS Kota Bogor mengungkapkan hal-hal berikut terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat diantaranya adalah:

1. BAZNAS Kota Bogor mengungkapkan mengenai kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas penyaluran dan penerimaan. Dalam laporan keuangan BAZNAS diungkapkan bahwa dana zakat yang dihimpun di salurkan dan diterima oleh asnaf.
2. BAZNAS Kota Bogor mengungkapkan terkait kebijakan pembagian anatara dana amil dan dana non amil atas penerimaan dana zakat. BAZNAS Kota Bogor mengalokasikan 12,5% dari dana zakat untuk bagian amil dimana dana tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional amil.
3. BAZNAS Kota Bogor mengungkapkan terkait rincian penerimaan dan penyaluran dana zakat.
4. BAZNAS Kota Bogor dalam laporan keuangannya mengungkapkan terkait jumlah dan jenis aset yang disalurkan. Kepada para mustahik.

Hasil peneliiian ini mendukung penelitian yang dilakukan Saputri et al (2019) yang mendapat hasil bahwa untuk pelaporan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana ZIS selama satu periode, biasanya termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini LESMA

tidak melakukan pengungkapan mengenai kinerja amil dalam mengelola dana muzakki secara akuntabel dan transparan. Karena LESMA tidak membuat CALK. Begitupun penelitian Shahnaz (2016) bahwa BAZNAS provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109.

Kemudian Qomar dan Nastiti (2019). Dalam temuannya, bahwa laporan keuangan zakat yang dibuat oleh takmir masjid At-Taqwa Tempurejo sejauh ini masih berupa catatan-catatan penerimaan dan pengeluaran dana dan masih belum membuat laporan keuangan zakat yang lengkap sesuai dengan yang tertuang dalam PSAK 109. Sedangkan temuan penelitian saat ini di BAZNAS Kota Bogor dalam laporan keuangannya sudah memakai lima komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keungan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang tertuang dalam PSAK 109.

Analisis terhadap penerapan PSAK No. 109 yang dilakukan di BAZNAS Kota Bogor yaitu dengan cara membandingkan penerapan akuntansi zakat yang diterapkan BAZNAS Kota Bogor dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu dengan membandingkan pengakuan awal zakat, pengukuran setelah awal zakat, dan penyaluran zakat.

Pengakuan terhadap dana zakat yang diterima di BAZNAS Kota Bogor dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan saat kas atau aset nonkas diterima sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas. Dimana pencatatannya sebagai berikut.

Tabel 4. Penerimaan Dana Zakat

Tgl	Bln	Isde	No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan
03-Jan-19	1	Zakat	11100/23	Bank Central Aina Zakat Rek. 0953047745	Rp. 9.342.857		Zakat an Darul Mando Cikemarang 19
03-Jan-19	1	Zakat	11100/23	Penerimaan Zakat Badan Perumahan		Rp. 9.342.857	Zakat an Darul Mando Cikemarang 19

Dana zakat yang diterima di BAZNAS Kota Bogor tidak seluruhnya diakui sebagai dana zakat akan tetapi terdapat juga bagian amil dari penerimaan, dimana BAZNAS Kota Bogor menentukan 12,5% dari penerimaan dana zakat sebagai bagian amil untuk mengetahui kesesuaian perlakuan terhadap dana zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kota Bogor dengan PSAK No. 109.

Sama halnya dengan penerimaan dana zakat untuk penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana zakat yang diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat) diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Hal ini terlihat dalam pencatatan yang dilakukan terhadap penyaluran dana zakat dimana pencatatannya sebagai berikut:

Tabel 5. Penyaluran Dana Zakat

05-Jan-19	1	50000011	Penyaluran Zakat - FM - Bogor Sehat	Rp	12.500.300	Pembayaran obat PDS 10	Kas/Piutang
Kas/Piutang	1	11100023	Kas/Piutang	Rp	12.500.300	Pembayaran obat PDS 10	Kas/Piutang

Perlakuan Akuntansi zakat BAZNAS Kota Bogor belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dalam hal pengakuan dan pengukuran. Penyajian dan pengungkapan zakat yang belum sesuai secara keseluruhan. Berikut ini penulis jelaskan kesesuaian dan tidak kesesuaian akuntansi zakat BAZNAS Kota Bogor dengan PSAK 109:

Pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada BAZNAS Kota Bogor dalam hal ini sesuai dengan PSAK 109. Kesesuaian lainnya dengan PSAK 109 juga ada pada penyaluran dana zakat yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan. Pengakuan yang diterapkan BAZNAS Kota Bogor memiliki ketidaksesuaian dengan PSAK 109. Ketidaksesuaian terletak pada bagian pengakuan dana non halal. Bahwa PSAK 109 mengakui adanya dana non halal

sedangkan BAZNAS Kota Bogor tidak melakukan pengakuan dana non halal, karena pertimbangan amil, dan non halal dilakukan penyaluran langsung, tidak melalui proses pencatatan. BAZNAS Kota Bogor akan melakukan penyaluran langsung dana dengan membelikan barang atau benda sebelum diberikan kepada mustahik, guna menghindari masuknya dana non halal kedalam tubuh.

Pengukuran yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor telah sesuai dengan PSAK 109 pada bagian bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahik termasuk amil dianggap sebagai pengurang dana zakat entah dana zakat dalam bentuk kas maupun non kas. Adapun yang tidak sesuai dengan PSAK 109 pada bagian pembagian dana zakat amil dan dana zakat non amil.

Penyajian BAZNAS Kota Bogor menyajikan dana zakat dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tidak ada pemisah akun dana amil dan dana lainnya. BAZNAS Kota Bogor tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, serta alasan lain mengapa pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 109 tidak adanya pengungkapan dana non halal karena memang dana non halal tidak diakui dan tidak dicatat sesuai kebijakan amil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Akuntansi Zakat dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan PSAK NO.109 di (BAZNAS) Kota Bogor. Maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Bogor mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap penerimaan dana zakat. Pengakuan terhadap dana zakat, dana amil dan dana non halal dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas atau aset non kas diterima

dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima dan dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang di keluarkan.

Dari hasil analisis terhadap akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Bogor secara umum sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai diantaranya pada proses pengakuan dana non halal, bahwa PSAK 109 mengakui adanya dana non halal sedangkan BAZNAS Kota Bogor tidak mengakui adanya dana non halal, karena pertimbangan amil. Dan juga dari segi pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful 2016. Pengantar Akuntansi. Cv, offset. Yogyakarta.
- Heriyati, C. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan“, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), pp. 128–139.
- Horngren, Charles T., Walter T. Harrison Jr., (2018), Akuntansi. Edisi 7. (Diterjemahkan oleh: Gina Gandia dan Danti Pujiati). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. ED PSAK 109. Jakarta.
- Jasafat. 2015. *Manajemen* pengelolaan zakat, infaq/shadaqah pada baitul mal aceh besar. jurnal Vol 1 No.1.
- Murniati, & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5 (2).
- Purnairawan, Eddy dan Sastroatmodjo Sunarno. (2021). Pengantar Akuntansi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ritonga P (2017) “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”: Jurnal Kitabah, Volume 1, Nomor1 (Jan-Jun 2017)
- Saputri, T. D., Diana, N. dan Mawardi, M. C. (2019) “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS AlHaromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu),” E-Jra, 08(01), hal. 1–13.
- Shahnaz, S. (2016). the Application of Psak No. 109 About Financial Accounting. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01), 449–458.
- Sitti Hadijah. (2019)” Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) ISSN Online 2623-2472 Vol. 1 No. 2 April 2019, hlmn. 58-67
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Susilowati. (2020) “Kesesuaian Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulung Agung” JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2020, Vol.4, No.2: 162-180
- Weygandt, Donald E. dkk. (2019). Financial Accounting IFRS Fourth Edition. United Stated: John Willey amd Son Ltd.